



FASILITATOR PENGASUHAN ANAK USIA DINI KOMPETEN, KUNCI GENERASI UNGGUL

Putri Maulidiana Sari

Analisis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Pendahuluan

Pembentukan generasi unggul perlu dimulai sejak periode Anak Usia Dini (AUD) yang merupakan tahap perkembangan kritis sebagai fondasi pembentukan kualitas sumber daya manusia. Investasi pada pendidikan dan pengasuhan AUD telah terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan prestasi akademik dan derajat kesehatan, penurunan tingkat kriminalitas serta peningkatan daya saing di pasar tenaga kerja termasuk peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Data dari *Programme for International Student Assessment (PISA)* 2015 menunjukkan keterkaitan antara durasi pendidikan anak usia dini dan pengalaman pengasuhan dengan prestasi akademik siswa pada usia 15 tahun. Durasi yang lebih lama dan berkualitas menghasilkan peningkatan linear dalam kecakapan akademis, kognitif dan emosional anak (UNICEF, 2024).

Policy Brief Series

Desember 2025



Ditujukan Kepada

- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Pemerintah Daerah

Ringkasan Eksekutif

Keluarga memegang peran penting dalam pencegahan dan penanganan permasalahan anak usia dini di Indonesia. Disinilah program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) hadir sebagai layanan penyaluran dan pengasuhan alternatif guna meningkatkan kapasitas keluarga dan pengasuh terkait pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Keberhasilan program BKB dan TAMASYA dipengaruhi salah satunya oleh kapasitas kader atau fasilitator dalam memberikan penyaluran dan pendampingan keluarga. Saat ini, terdapat kesenjangan kompetensi antar kader dan belum adanya standar nasional kompetensi pengasuhan anak usia dini. Untuk itu diperlukan langkah percepatan standarisasi kompetensi, integrasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi pembelajaran guna memastikan setiap kader atau fasilitator memiliki pengetahuan dan keterampilan pengasuhan anak usia dini yang memadai.

Policy brief ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/ BKKBN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas kader atau fasilitator pengasuhan anak usia dini dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas dan berkualitas.

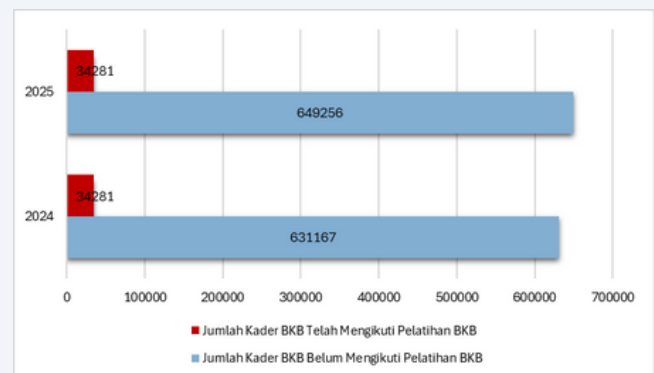


Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 menunjukkan 1 dari 10 penduduk Indonesia adalah AUD dalam rentang umur 0-6 tahun atau sekitar 10,82 persen. Namun demikian, berbagai permasalahan AUD terjadi antara lain sebanyak 38,71 persen mengalami keluhan kesehatan; 12,41 persen tinggal pada rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan; 3,69 persen balita pernah mendapatkan pengasuhan yang tidak layak; dan hanya 27,32 persen pernah/sedang mengikuti pendidikan prasekolah (BPS,2024). Permasalahan ini tentunya berpengaruh terhadap kualitas pengasuhan yang dapat menyebabkan kurang optimalnya pembentukan generasi unggul Indonesia.

Menanggapi tantangan dan permasalahan AUD, Kemendukbangga/ BKKBN hadir melalui program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA). Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif dan Keputusan Menteri Kemendukbangga/ BKKBN Nomor 29/KEP/F1/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Asuh Sayang Anak, menyebutkan BKB dan TAMASYA adalah layanan penyuluhan dan pendampingan pengasuhan anak usia dini bagi orang tua atau keluarga dalam membina pertumbuhan dan perkembangan anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral. TAMASYA juga hadir sebagai solusi pengasuhan alternatif yang mendukung partisipasi perempuan bekerja dengan menyediakan layanan penitipan anak yang aman, responsif, dan berbasis stimulasi tumbuh kembang. Kehadiran kader atau fasilitator pengasuhan anak usia dini tentunya menjadi elemen penting keberhasilan kedua program dalam memberikan pendampingan pertumbuhan dan perkembangan anak kepada orang tua/ keluarga.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang diakses pada April 2025, jumlah kader BKB mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2024-2025 yaitu dari 665 ribu menjadi 683 ribu, menunjukkan penambahan sebesar 18 ribu kader. Namun peningkatan kuantitas ini belum diikuti oleh peningkatan kualitas kader yang memadai. Data SIGA menunjukkan bahwa hanya sekitar 5 persen dari total kader yang telah mengikuti pelatihan BKB atau sekitar 34 ribu kader (Kemendukbangga/ BKKBN, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas kader belum mendapatkan peningkatan kapasitas yang memadai. Data SIGA menunjukkan bahwa hanya sekitar 5 persen dari total kader yang telah mengikuti pelatihan BKB atau sekitar 34 ribu kader (Kemendukbangga/ BKKBN, 2025).

Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas kader belum mendapatkan peningkatan kapasitas yang memadai. Di samping masih terbatasnya jumlah kader terlatih, belum adanya standar kompetensi yang baku menyebabkan bervariasinya kualitas layanan yang diberikan di berbagai wilayah. Untuk itulah, urgensi untuk melakukan peningkatan kapasitas kader termasuk menetapkan standar kompetensi nasional tidak dapat diabaikan. Melalui standardisasi ini, diharapkan kader atau fasilitator pengasuhan AUD dapat memberikan pelayanan pengasuhan secara professional dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.



Gambar 1. Jumlah Kader BKB se-Indonesia Berdasarkan Pelatihan BKB
Sumber : Data Sistem Informasi Keluarga

Deskripsi Masalah

Meskipun BKB sudah berjalan lebih dari empat dasawarsa, terdapat sejumlah kendala terkait kapasitas kader dalam penyelenggaraan program, antara lain:

1. Rendahnya Keterampilan kader dalam menjangkau masyarakat

Keterbatasan kader dalam pengetahuan dan keterampilan menjadi penghambat dalam memberikan layanan edukasi dan penyuluhan kepada orang tua/keluarga. Masalah terkait program BKB pada pelaksana adalah kader BKB belum mendapatkan pelatihan pelaksanaan BKB (Hidayati, Agushyana, & Sritmi, 2022). Terlebih, saat ini kader BKB belum memiliki standar kompetensi terkait pengasuhan AUD yang tentunya berdampak pada keberhasilan program.

Disamping itu, kader BKB juga memerlukan materi pendukung edukasi dan penyuluhan yang mampu memberikan pemahaman kepada orang tua dalam pengasuhan anak usia dini.



Hasil survei Rapid Pro yang dilakukan oleh Kemendukbangga/BKKBN dan UNICEF kepada 2.119 kader BKB menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen kader mengusulkan adanya buku terkait pengasuhan sebagai alat bantu utama dalam penyuluhan (DITBALNAK, 2024). Minimnya pelatihan, belum adanya standar kompetensi serta keterbatasan materi penyuluhan menyebabkan rendahnya pemahaman dalam tugas kader, lemahnya informasi serta kurangnya koordinasi antara kader dengan pihak terkait yang dapat mengakibatkan rendahnya cakupan program BKB. Hal ini juga ditunjukkan dalam data SIGA bahwa hingga April 2025, hanya 87.331 BKB dari total 94.099 BKB yang melaporkan pelaksanaan penyuluhan dan hanya 55.121 BKB yang memberikan materi terkait pengasuhan seribu hari pertama kehidupan.

2. Kurangnya motivasi dan pengembangan karier kader

Motivasi kerja kader BKB dapat terhambat karena beberapa faktor antara lain belum adanya kompensasi finansial yang memadai. Seringkali kader merasa beban tugas yang harus dilakukan tidak sebanding dengan imbalan atau bayaran yang diterima walaupun kader tetap aktif menjalankan tugasnya (Yanti & Hasibuan, 2023). Di samping itu, pengembangan diri dalam bentuk pelatihan dan pendampingan oleh petugas terkait masih terbatas dirasakan oleh Kader BKB.

3. Belum optimalnya dukungan komitmen dan anggaran pelaksanaan BKB

Kendala yang dihadapi oleh BKB di berbagai wilayah adalah kurangnya dukungan pendanaan untuk program (Rizkiyana & Ilyas, 2021). Dana operasional pengurusan dan pelaksanaan BKB bersumber dari berbagai sumber termasuk APBN, APBD, Dana Desa dan Swadaya Masyarakat. Namun anggaran tersebut tidak mencukupi kebutuhan pelaksanaan BKB. Hal ini menyebabkan berbagai kendala antara lain terhambatnya pelaksanaan BKB, berkurangnya jumlah dan kualitas pelatihan kader dan juga berkurangnya motivasi kader dalam bertugas (Yanti & Hasibuan, 2023)

Alternatif Kebijakan

Alternatif 1:

Peningkatan kapasitas melalui standardisasi kompetensi dan pelatihan berkelanjutan

Standardisasi kompetensi mampu menjamin para kader atau fasilitator memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Di sisi lain, pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan ilmu dan kebijakan terkini. Kemendukbangga/BKKBN bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Organisasi Profesi dan mitra terkait perlu menetapkan panduan standardisasi kompetensi dan pelatihan berkelanjutan sebagai acuan nasional yang memuat kebijakan dan strategi; penyelenggaraan serta pemantauan dan evaluasi program.

Alternatif 2:

Penguatan legalitas dan pengakuan profesi bagi fasilitator pengasuhan anak usia dini

Penguatan legalitas dan pengakuan profesi bagi fasilitator pengasuhan AUD merupakan pra-syarat dalam sistem layanan pengasuhan yang terstandar, berkualitas dan setara antar wilayah. Saat ini kader atau fasilitator pengasuhan AUD yang berperan di BKB atau komunitas belum memiliki pengakuan profesi yang selayaknya didapatkan oleh Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD formal. Belum adanya payung hukum yang kuat dapat menyebabkan terbatasnya status dan perlindungan kerja, minimnya insentif dan juga terbatasnya pengembangan karier. Dalam hal ini, Kemendukbangga/ BKKBN berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan pihak terkait perlu menyelaraskan regulasi antar sektor yang mengatur peran kader atau fasilitator pengasuhan AUD.

Alternatif 3:

Pengembangan jalur karier dan insentif bagi fasilitator pengasuhan anak usia dini

Kader atau fasilitator pengasuhan AUD belum memiliki jenjang karier ataupun skema insentif yang jelas dan memadai. Kemendukbangga/ BKKBN berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah perlu menetapkan struktur jenjang karier nasional bagi fasilitator pengasuhan AUD komunitas dan skema insentif yang jelas dan memadai sesuai beban kerja dan kompetensi fasilitator. Hal ini tentunya dapat meningkatkan motivasi dan kinerja fasilitator serta menjamin kesinambungan layanan pengasuhan anak usia dini seperti BKB dan TAMASYA di seluruh wilayah Indonesia.



Rekomendasi

Dari ketiga alternatif solusi tersebut, selanjutnya dilakukan penilaian menggunakan pendekatan Bardach dengan kriteria *technical feasibility*, *financial possibility*, *political viability* dan *administrative operability*, maka rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam jangka pendek adalah peningkatan kapasitas melalui standarisasi kompetensi dan pelatihan berkelanjutan. Sedangkan alternatif kedua dan ketiga dapat dilakukan pada jangka menengah dan panjang untuk memperkuat regulasi dan pengakuan profesi serta pengembangan karier dan insentif bagi fasilitator pengasuhan anak usia dini. Untuk menjalankan rekomendasi kebijakan dalam jangka pendek, Kemendukbangga/ BKKBN berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi, Tenaga Lini Lapangan, Kader dan Pengasuh TAMASYA, masyarakat, serta Mitra Pembangunan lainnya melakukan strategi sebagai berikut:

Penyusunan panduan standarisasi kompetensi fasilitator pengasuhan anak usia dini yang memuat kebijakan dan strategi, penyelenggaraan standarisasi kompetensi serta pemantauan dan pelaporan kegiatan. Pelatihan serta bimbingan teknis berkelanjutan dengan modul yang terstruktur sesuai standar kompetensi fasilitator dalam Keputusan Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nomor 18/KEP.KSPK/F1/2024. Kompetensi fasilitator mencakup dua aspek utama, yaitu: Kompetensi Dasar (advokasi, komunikasi, pencatatan dan pelaporan, serta rujukan); dan Kompetensi Teknis (kesehatan, kecukupan gizi, pengasuhan responsif, stimulasi dini, serta keamanan dan keselamatan AUD) (Kemendukbangga/ BKKBN, 2024). Pelatihan dilakukan bertahap mulai dari tingkat kompetensi dasar, menengah hingga utama melalui pemanfaatan media pembelajaran interaktif berbasis Learning Management System yang dilengkapi wawancara atau observasi.

Pemantauan dan evaluasi diperlukan agar penyelenggaraan standarisasi dapat berjalan sesuai maksud dan tujuan yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan terhadap implementasi penyelenggaraan standarisasi, sedangkan evaluasi dilakukan guna mengukur indikator keberhasilan program termasuk jumlah fasilitator yang lulus, persentase BKB dan TAMASYA yang memiliki fasilitator, serta dampak terhadap layanan penyuluhan dan pengasuhan AUD.

Selanjutnya, dalam jangka menengah dan panjang, perlu dilakukan advokasi kepada pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung keberlanjutan program pelatihan fasilitator melalui regulasi dan pendanaan yang memadai; penyusunan regulasi dan sertifikasi fasilitator pengasuhan anak usia dini yang diakui oleh pemerintah dan lembaga terkait; serta upaya pengembangan karier dan insentif bagi fasilitator pengasuhan anak usia dini.

Daftar Pustaka

- BPS. (2024). Profil Anak Usia Dini 2024. Badan Pusat Statistik.
- DITBALNAK. (2024). Hasil Rapid Pro Dalam Rangka Penyusunan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku di Kelas Pengasuhan BKB. Jakarta: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Hidayati, A., Agushyana, F., & Sariatmi, A. (2022). Analisis Pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita Pada Era Pandemi Covid-10 Di Lokus Desa Stunting Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus, 269-282.
- Kemendukbangga/BKKBN. (2025). Data Statistik Rutin Pengendalian Lapangan Tahunan Tabel 8C Jumlah Kader dan Anggota Kelompok pada Bina Keluarga Balita (BKB). Jakarta: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Rizkiyana, M., & Ilyas. (2021). Implementasi Program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Ananda. Journal of Family Life Education, 20-35.
- UNICEF. (2024). Budget Brief Enhancing Public Finance For Better Early Childhood Education Services in Indonesia. UNICEF.
- Yanti, F. D., & Hasibuan, R. (2023). Analisis Program Bina Keluarga Balita (BKB) dalam Lokus Pencegahan Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Sentang Kabupaten Serdang Bedagai. Health Information: Jurnal Penelitian Poltekkes Kemenkes Kendari.